



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 800/2603/OTDA  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyederhanaan Birokrasi pada  
Jabatan Administrasi di Lingkungan  
Pemerintah Daerah Provinsi dan  
Kabupaten/Kota

Jakarta, 22 April 2021

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi  
u.p. Sekretaris Utama  
di

Jakarta

Berkenaan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 5 April 2021 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi, dijelaskan bahwa unit kerja yang dipertahankan adalah unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:
  - a. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
  - b. Sebagai kepala satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
  - c. Sebagai kepala satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan
  - d. Sebagai kepala unit satuan kerja pengadaan barang/jasa.
2. Berdasarkan kriteria tersebut, kami mengidentifikasi jenis dan jenjang jabatan yang dipertahankan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
  - a. Jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi :
    - a.1 Administrator**
      - 1). Pejabat Administrator pada dinas/badan/set.DPRD/inspektorat (selain sekretariat daerah).
      - 2). Pejabat administrator pada bagian keuangan pada sekretariat daerah.
      - 3). Pejabat administrator pada bagian umum pada sekretariat daerah.
      - 4). Pejabat administrator pada bagian pengadaan barang dan jasa.
      - 5). Pejabat administrator pada bagian cabang dinas.
      - 6). Pejabat administrator pada bagian UPT.
      - 7). Pejabat administrator pada bagian badan penghubung.
      - 8). Pejabat administrator pada rumah sakit daerah.
    - a.2 Pengawas**
      - 1). Kasubbag TU pada biro/badan/dinas/inspektorat/set.DPRD.
      - 2). Pejabat pengawas pada sekretariat dinas/badan/set.DPRD/inspektorat.
      - 3). Pejabat pengawas pada biro/bagian pengadaan barang dan jasa,
      - 4). Pejabat pengawas pada rumah sakit daerah.
      - 5). Kasubbag TU atau sebutan lain rumah sakit daerah.
      - 6). Pejabat pengawas pada badan penghubung.
      - 7). Pejabat pengawas pada cabang dinas.
      - 8). Pejabat pengawas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan, intensitas beban kerja hasil pemetaan yang hanya dapat dibentuk setingkat seksi/subbidang sebagaimana pasal 18 ayat (8) dan ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

b. Jabatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**b.1 Pejabat Administrator (tidak disederhanakan).**

**b.2 Pejabat Pengawas.**

- 1). Kasubbag TU atau sebutan lain pada Sekretariat Daerah
  - 2). Pejabat pengawas pada Sekretariat Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Inspektorat
  - 3). Pejabat pengawas pada bagian/subbag Pengadaan barang dan Jasa.
  - 4). Pejabat pengawas pada Rumah Sakit Daerah.
  - 5). Pejabat pengawas pada UPT.
  - 6). Pejabat pengawas pada kecamatan/kelurahan.
  - 7). Pejabat pengawas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan hasil pemetaan yang hanya dapat di bentuk setingkat seksi/subbidang sebagaimana pasal 40 ayat (8) dan ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
3. Terhadap identifikasi tersebut diatas, kami mohon pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.
  4. Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 30 Juni 2021 bagi Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan Penyederhanaan Birokrasi di Daerah masing-masing, dimohon bantuannya untuk kiranya dapat mempercepat penetapan regulasi / dasar hukum, sebagai pedoman penyederhanaan birokrasi di daerah.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik dihaturkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Drs. Akmat Malik, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur, Bupati/Walikota; dan
5. Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.